

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Artikel Ilmiah : Imaging and Minimally Invasive Biopsy for Postmortem Pulmonary Fat Embolism Diagnosis
 Jumlah Penulis : 8
 Status Pengusul : **Penulis pertama** / penulis ke /
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Majalah Kedokteran Bandung
 b. Nomor ISSN : 2338-6223
 c. Vol. No. Bln. Thn : Vol. 53 No. 4 (2021) Desember
 d. Penerbit : FK UNPAD
 e. Jumlah Halaman : 9 halaman

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri \surd pada kategori yang tepat)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

http:

I. Hasil Penilaian Validasi :


No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	similarity index terdeteksi 13% pada turnitin
2	Linieritas	sesuai dengan bidang kepakaran penulis

II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (20)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2,5			2,5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			7,5			7
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			7,5			6,8
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)			7,5			6,9
Total = (100%)			25			23.2
Kontribusi pengusul:						
Komentar/ Ulasan <i>Peer Review</i> :						
Kelengkapan kesesuaian unsur	unsur dan sistematika penulisan telah sesuai					

Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	ruang lingkup telah sesuai dengan pembahasan yang komprehensif
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	metodologi telah sesuai dengan referensi-referensi yang update dan memadai
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Terindek di Sinta 2

Jakarta, 12 Januari 2022

Penilai 1


dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M.

NIDN : 0016028901
Unit kerja : Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Bidang Ilmu : Kedokteran Forensik & Medikolegal
Jabatan Akademik (KUM) : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : Spesialis-1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. (0331) 339029, 337422
Laman: www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 9786/UN25/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M., NIP 198902162015041001 pangkat golongan ruang, Penata Muda Tk. I/III/b, dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di atas memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
8. Peraturan Menristek dan Dikti Nomor 98 Tahun 2016;
9. Peraturan Mendikbud Nomor 21 Tahun 2020;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 956/P/2020 Tahun 2020;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 Tahun 2020.

Memperhatikan : Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JEMBER

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M.
N I P : 198902162015041001
Nomor Seri Karpeg : -
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I/III/b
Angka Kredit : 150
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli dalam mata kuliah Kedokteran Forensik

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 2.950.600,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan tunjangan jabatan akademik dosen sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Mei 2021

REKTOR,



IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Tembusan:

1. Kepala BKN Up. Deputi Bid. Informasi Kepegawaian Jakarta;
2. Kepala KPPN Jember;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 334267 Fax (0331) 339029, 337422
laman www.unej.ac.id

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR : 9785/UN25/KP/2021

Masa Penilaian : tgl. 1 April 2015 s/d 31 Mei 2021

KETERANGAN PERORANGAN						
I						
1.	N a m a	dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M.				
2.	NIP / Nomor Seri KARPEG / NIDN	198902162015041001 / - / 0016028901				
3.	Tempat dan tanggal lahir	Jember, 16 Februari 1989				
4.	Jenis Kelamin	Laki-Laki				
5.	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2)				
6.	Pangkat/Golongan ruang/tmt	Penata Muda Tk. I/III/b / 1 April 2015				
7.	Jabatan / tmt	-				
8.	Fakultas/Jurusan/Bagian/Prodi	Kedokteran / Ilmu Kedokteran				
9.	Masa kerja golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan			
		b. Baru	6 tahun 2 bulan			
10.	Unit Kerja	Fakultas Kedokteran Universitas Jember				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	J U M L A H	
					Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA					
	A.	Pendidikan Sekolah	-	150,00	150,00	
	B.	Melaksanakan Pendidikan	-	4,50	-	-
	C.	Melaksanakan Penelitian	-	3,50	-	-
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	-	1,00	-	-
	J U M L A H		-	159,00	-	
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		-	1,00	-	-
	J U M L A H		-	1,00	-	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			-	160,00	150,00	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dalam mata kuliah Kedokteran Forensik dengan angka kredit 150 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021.					

Kepada :
dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M.
Fakultas Kedokteran Universitas Jember



Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Mei 2021
REKTOR

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

- Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
 3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember.